RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 – 2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen Renstra ini merupakan perencanaan untuk lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini merupakan rumusan strategi, arah kebijakan dan program yang terarah, efektif dan efisien yang dapat mendorong terwujudnya visi dan misi kepala daerah serta tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dalam rangka menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pembinaan masyarakat dan aparatur yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Rancangan Awal Renstra ini, namun kami senantiasa akan berupaya melakukan penyempurnaan demi terwujudnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang demi terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pembinaan masyarakat dan aparatur di Kabupaten Sintang.

Mengingat Rencana Strategis ini merupakan komitmen bersama bagi jajaran pimpinan dan aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang, oleh karena itu Rencana Strategis harus dapat diimplementasikan kedalam program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang selama tahun 2025-2029.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rancangan Awal Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang ini. Semoga dokumen perencanaan ini dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang.

Sintang, Maret 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SINTANG,

Dra. SITI MUSRIKAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681217 198903 2 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar			i
Daftar Isi			ii
Daftar Tabel			iii
BAB I	Pendahuluan		1
	1.1	Latar belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	2
	1.3	Tujuan	5
	1.4	Tahapan Penyusunan	5
	1.5	Sistematika Penulisan	6
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah		8
	2.1	Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	8
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	36
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	40
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	45
BAB III	Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi		47
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	47
	3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	48
	3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	53
	3.4	Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	54
	3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	55
BAB IV	ıan dan Sasaran		58
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	58
BAB V	:egi dan Arah Kebijakan		60
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan		63
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan		89
BAB VIII	Penutup		90

Lampiran……..

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1
Komposisi Golongan, Pendidikan dan Diklat 36
Tabel 2.2
Luas Bangunan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang 37
Tabel 2.3
Kondisi Asset Berupa Barang Inventaris Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang 37
Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang 41
Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang 43
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang 48
Tabel 3.2
Teknik Menyimpulkan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah 52
Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 59
Tabel 5.1
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah 60
Tabel 5.2
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 62
Tabel 6.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah 65
Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah 77
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah 89
Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci 89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) perangkat daerah adalah dokumen perencanaan lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu Renstra juga adalah sebagai upaya untuk memberikan landasan dan arah bagi kerja yang secara umum menjadi indikator capaian kerja untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) antar lain persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Melalui tahapan Rencana Strategis ini perangkat daerah lebih dapat menyelaraskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah Tahun 2025-2029. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) perangkat daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja. Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 disusun untuk memenuhi ketentuan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang tersebut memuat penyusunan Renstra Prangkat Daerah untuk

periode 5 (lima) tahun yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang sebagai salah satu perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang mempunyai peranan yang strategis dalam upaya mengawal dan mensukseskan otonomi daerah dengan memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum, Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta Perlindungan Masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan di sektor ekonomi, politik, sosial budaya dan sektor-sektor lainnya maka tuntutan masyarakat yaitu terciptanya kondisi yang kondusif dalam meningkatkan mutu kehidupannya adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu optimalisasi penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat harus terus ditingkatkan.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang berdasarkan pada Peraturan Bupati Sintang Nomor 87 Tahun 2024, tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2026 tentang susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan sumber daya apartur dan perlindungan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-589 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor ... Tahun 2025, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025 Nomor ... , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor ...);
12. Peraturan Bupati Sintang Nomor 87 Tahun 2024, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 127 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang;
13. Peraturan Bupati Sintang Nomor ... Tahun 2025, Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;

14. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 00.7.2.2/1287/I-BAPPEDA/2025 tentang Persiapan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang adalah :

1. Menjalankan Visi, Misi, Agenda Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang yang terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun.
2. Untuk menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan sehingga terbangun suatu sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel.
4. Menjadi tolak ukur bagi pengukuran dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Tahap Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 dimaksudkan :

1. Untuk Menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program yang terarah, efektif, efesien yang dapat mendorong terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sintang.
2. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Sintang

Tahun 2025-2029.

3. Untuk mengintegrasikan program-program pembangunan di daerah dalam rangka penyusunan program 5 (lima) tahunan perangkat daerah (2025-2029); dan
4. Untuk dasar penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, transparan dan akuntabel, terutama di bidang penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika penulisan Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Kelompok Sasaran Layanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengindetifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra

K/L Propinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bagian ini dikemukakan rumusan penyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Dearah dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini dikemukan Rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya.

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dikemukakan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (Iku) Pernagkat Daerah Da Targt Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Idnikator Kinerja Kunci (Ikk)

BAB VIII PENUTUP

Pada Bab Penutup ini berisikan Kaidah Pelaksanaan atas dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029, agar dapat terlaksana sesuai dengan jadwal perencanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Tugas Pokok

Dalam rangka mewujudkan kondisi Daerah yang aman, tentram dan tertib serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif maka perlu meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Peubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 127 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang , maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan pembinaan Masyarakat dan Aparatur;
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana Strategis dan rencana kerja tahunan dibidang penegakan Perauran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan pembnaan Masyarakat dan Aparatur;

3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan pembinaan Masyarakat dan Aparatur;
4. Pelaksanaan koordinasi penegakan PeraturanDaerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan fisik dan mental aparatur dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
6. Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan terhadap warga masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan daerah.
7. Pelaksanaan Penertiban, penindakan dan pemeriksaan warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melanggar Peraturan perundang-undangan daerah;
8. Pelaksanaan pengamanan objek – objek vital pemerintah daerah dan pejabat atau tamu *Very Important Person* (VIP) Pemerintah Daerah;
9. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip di Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
11. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat pembinaan Masyarakat dan Aparatur;

12. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja ;dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikam oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi SKPD

Sesuai Peraturan Bupati Sintang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 127 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Sintang maka Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu :
 1) Sub Bagian Keuangan dan Program;
 2) Sub Bagian Aparatur dan Umum; dan
 3) Sub Bagian Perlengkapan;
3. Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah membawahi 2 (dua) Seksi yaitu:
 1) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum membawahi 2 (dua) Seksi yaitu :
 1) Seksi Operasi, Pengendalian dan Kerjasama; dan
 2) Seksi Pengamanan dan Pengawalan;

5. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi 2 (dua) Seksi yaitu :
 1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 2) Seksi Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
6. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur, membawahi 2 (dua) Seksi yaitu :
 1) Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur; dan
 2) Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun masing-masing tugas dan fungsi setiap jabatan Sesuai Peraturan Bupati Sintang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 127 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam merumusan dan menyelenggarakan kebijakan dibidang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pembinaan Masyarakat dan Aparatur.

Fungsi :

1. Pengoordinasian kesekretariatan, penegakkan peraturan perundang-undangan daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat dan Aparatur;
2. Penyusunan dan penyampaian program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

3. Penjabaran kebijakan sesuai bidang tugas dalam bidang penegakkan perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pembinaan Masyarakat dan Aparatur;
4. Pelaksanaan dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pembinaan Msyarakat dan Aparatur;
5. Penyusunan Perjanjian Kinerja dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Penyusunan Analisa Jabatan;
7. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
8. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang penegakkan perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlidungan masyarakat dan pembinaan Masyarakat dan Aparatur Kepada Bupati;
9. Pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Staf;
11. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Satuan dalam bidang administrasi ketatausahaan, Kepegawaian, keuangan, arsip perlengkapan serta penyusunan program kegiatan.

Fungsi :

1. Penghimpunan, Pengorganisasian dan Menyusun Perencanaan dan Program kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip, dan barang.
3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan penegakan perda, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
4. Penghimpunan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
5. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Satuan.
8. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, mengevaluasi dan memberikan petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum serta Sub Bagian Perlengkapan.
9. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak.
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Keuangan dan Program

Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta laporan kinerja.

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program.
2. Pengoordinasian dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Pengoordinasian dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan teknis oprasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengoordinasian persiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pengiventarisasian dan mempelajari semua Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan.
6. Pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan menyusun rencana srategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.

8. Pengumpulan dan pengolahan data administrasi keuangan sebagai bahan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Penyelenggaraan penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
10. Penyiapan surat perintah membayar (SPM) belanja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
11. Pelaksanaan akutansi dan penyiapan laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Aparatur dan Umum

Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan dan urusan administrasi kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja.

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum.
2. Pelaksanaan urusan ketatausahaan meliputi kegiatan meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/naskah dinas yang telah didisposisikan oleh Kepala Satuan.

3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelesian Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, Penetapan Kinerja, analisis jabatan Satuan Polisi Pamong Praja dan laporan lainnya yang diperlukan pada Sekretariatan Satuan.

4. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi surat tugas, Keputusan Kepala Satuan, Cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, Formasi dan buzzeting pegawai, daftar penilai pelaksanaan pekerjaan, merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan – laporan, pajak – pajak pribadi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Penyiapan bahan laporan daftar hadir/absensi pegawai dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia guna peningkatan kinerja
7. Satuan.

Pelaksanaan pengolahan data, urusan surat menyurat, keprotokolan,
8. humas, kearsipan dan kepustakaan.

Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian Satuan Polisi Pamong
9. Praja.

Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari semua peraturan
10. perundang–undangan yang berhubungan dengan tugas aparatur dan umum.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan
11. tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Perlengkapan

Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyampaian, penyaluran dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Perlengkapan.
2. Pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi pengadaan sarana prasarana untuk kepentingan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Pengelolaan dan pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas satuan.
4. Penyusunan bahan inventarisasi aset dan perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Pengumpulan dan pengolahan data urusan perlengkapan sebagai bahan penyusun rencana kegiatan pada bidang tugasnya.
6. Perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Pelaksanaan pembukuan pelaporan barang milik daerah yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas membantu Kepala Satuan merumuskan kebijakan teknis dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan terhadap penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Fungsi :

1. Penyusunan program dan rencana kerja dibidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.
2. Perencanaan dan rencana kerja dibidang Penegakan Perundang–Undangan Daerah.
3. Penyusunan rencana dan penetapan kinerja dibidang Penegakan Perundang-Undangan.
4. Penyusunan rencana pelaksanaan pengawasan, pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penegakan Perundangan-Undangan Daerah.
5. Penyusunaan rencana dan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dibidang Penegakan Perundang – undangan Daerah.
6. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan Perundang-undangan Daerah.
7. Pengoordinasian dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan Perundang – undangan Daerah dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.

8. Penyelenggaran fasilitas, pengumpulan dan pengelolaan bahan pengaduan/keluhan masyarakat atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
9. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dibidang penegakan Perundang–undangan Daerah.
10. Penyelengggaraan fasilitasi dan mediasi kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
11. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang penegakan Perundang-undangan Daerah.
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan tentang Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah.

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja seksi Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.
2. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan.
3. Penyiapan bahan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

4. Penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang pengawasan dan penyuluhan.
5. Penyusunan rencana pengorganisasian dan penggerakan kegiatan operasional pembinaan, pengawasaan dan penyuluhan.
6. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan fasilitasi dibidang pengawasan dan penyuluhan.
7. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penyuluhan.
8. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
9. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah berkenan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
10. Pelaksanaan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
11. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan kepala Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
2. Penyusuanan kebijakan dan pedoaman tekis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.

3. Penyiapan bahan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
4. Penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja dibidang penyelidikan dan penyidikan.
5. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusuanan norma, standar, prosedur dan kriteria dan fasilitasi di bidang penyelidikan dan penyidikan.
6. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan berkoordinasi kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan / instansi terkait lainnya.
8. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang penegakaan perundang – undangan daerah berkenan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi..
9. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi .
10. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan kepala bidang penegakan perundang – undangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Satuan merumuskan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Sintang.

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja bidang ketentraman dan ketertiban umum.
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
3. Penyusunan rencana dan penetapan kinerja dibidang ketentraman dan ketertiban umum.
4. Penyusunan rencana operasional dan pengendalian dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Penyusunan rencana kerjasama dengan pihak terkait dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
6. Pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan standar operasional dan prosedur (SOP) dan peraturan perundang – undangan.
7. Penyusun rencana pengamanan objek – objek vutal pemerintah daerah.
8. Penyusuanan rencana pengamanan aksi unjuk rasa dan demonstrasi.
9. Penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan kepala daerah/wakil kepala daerah dan pejabat very import person (VIP) yang berkunjung ke Kabupaten Sintang.
10. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum.
11. Pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
12. Penyelenggaraan fasilitasi, pengumpulan dan pengelolahan bahan pengaduan/keluhan masyarakat atas gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum.

13. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelasanaan setandar operasional prosedur (SOP) dibidang ketentraman dan ketertiban umum.
14. Penyelenggaran fasilitasi dan mediasi kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
15. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala satuan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
16. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaoran dibidang ketentraman dan ketertiban umum.
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1) Seksi Operasi, Pengendalian dan Kerjasama

Tugas :

Melaksanakan kegiatan operasional dan pengendalian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait, sesuai peraturan perundang – undangan.

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja seksi pengamanan dan pengawalan.
2. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan dalam penyelenggaraan pengamanan dan pengawalan.
3. Penyiapan bahan kegiatan kerjasama dalam penyelenggaraan pengamanan dan pengawalan.
4. Penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja dibidang penyelenggaraan pengamanan dan pengawalan.

5. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan fasilitas dibidang penyelenggaran pengamanan dan pengawalan.
6. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunaan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta fasilitasi dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
7. Pengamanan dan pengawalan kepala daerah/wakil kepala daerah dan pejabat very import person (VIP) yang ke kabupaten sintang.
8. Pengamanaan objek – objek vital pemerintah daerah.
9. Pengamanan aksi unjuk rasa, demontrasi, kerusuhan sosial dan lain sebagainya.
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
11. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
12. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum.

2) Seksi Pengamanan dan Pengawalan

Tugas :

Melaksanakan pengamanan objek objek vital pemerintah daerah, membantu pengamanan aksi unjuk rasa, demontrasi dan kerusuhan sosial serta melaksanakn pengawalan dan pengamanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan pejabat *Very Import Person* (VIP) yang berkunjung ke kabupaten Sintang.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengamanan dan Pengawalan.
2. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan dalam penyelenggaraan pengamanan dan pengawalan.
3. Penyiapan bahan kegiatan kerjasama dalam penyelenggaraan pengamanan dan pengawalan.
4. Penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja dibidang penyelenggaraan pengamanan dan pengawalan.
5. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan fasilitas dibidang penyelenggaraan pengamanan dan pengawalan.
6. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunaan norma, standar, prosedur, kriteria dan fasilitas dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
7. Pengamanan dan pengawalan Kepala Daerah / Wailk Kepala Daerah dan pejabat *Very Import Person* (VIP) yang berkunjung ke kabupaten sintang.
8. Pengamanan objek objek vital pemerintah daerah.
9. Pengamanaan aksi unjuk rasa, demonstrasi, kerusuhan sosial dan lain sebagainya.
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
11. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Perlindungan Masyarakat

Tugas :

Membantu Kepala Satuan merumuskan kebijakan teknis dan pembinaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas anggota dibidang perlindungan masyarakat.

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja dibidang pembinaan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknik dibidang perlindungan masyarakat;
3. Penyusunan rencana dan penetapan kinerja dibidang perlindungan masyarakat;
4. Penyusunan rencana operasional dan pengendalian dibidang perlindungan masyarakat;
5. Penyusunan rencana kerjasama dengan pihak terkait dibidang perlindungan masyarakat;
6. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, kesemaptaan, kursus, dan lain lain dalam rangka pengembangan kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
7. Pelaksanaan pelatihan dasar dan lanjutan bagi anggota satuan linmas di tingkat desa, tingkat kecamatan dan kabupaten;
8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perlindungan masyarakat;

9. Pengoordinasian dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang perlindungan masyarakat;
10. Melaksanakan dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dibidang perlindungan masyarakat;
11. Penyelenggaraan fasilitasi kegiatan pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
12. Pemberian saran dan pertimbangan Kepala Satuan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang perlindungan masyarakat.
13. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan masyarakat; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Tugas **:**

Melaksanakan sebagai tugas pokok dan fungsi bidang Perlindungan Masyarakat dan melaksanakan Pembinaan kelembagaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi Pembinaan kelembagaan Perlindungan Masyarakat.
2. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan dalam penyelenggaraan pembinaan kelembagaan perlindungan masyarakat.

3. Penyiapan bahan kegiatan pembinaan kelembagaan perlindungan masyarakat.
4. Penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja dibidang pembinaan kelembagaan perlindungan masyarakat.
5. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar prosedur, kriteria dan fasilitasi dibidang pembinaan kelembagaan perlindungan masyarakat.
6. Pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan perlindungan masyarakat. meliputi pembinaan personel, lembaga satuan perlindungan masyarakat di setiap kecamatan atau Kelurahan atau Kampung, pengetahuan bela Negara, Penanggulangan Bencana, Keamanan Lingkungan, Pemilihan Umum;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
8. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang pembinaan kelembagaan perlindungan masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi; dans
9. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan kepala bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Seksi Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat

Tugas :

Melaksanakan sebagai tugas pokok dan fungsi bidang perlindungan masyarakat dan melaksanakan Pembinaan kelembagaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
2. Penyusuanan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanan dalam penyelenggranaan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
3. Penyiapaan bahan kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
4. Memabantu penyusunan rencana kinerja dibidang Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
5. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kinerja dan fasilitasi dibidang Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
6. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat meliputi penyajian data dan informasi bidang pendidikan dan pelatihan kapasitas anggota satuan perlindugan masyarakat;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
8. Penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bidang perlindungan masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur

Fungsi :

1. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja di bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur;
2. Penyusanan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Masyarakat dan Aparatur;
3. Penyusunan rencana dan penetapan kinerja di bidang Masyarakat dan Aparatur;
4. Penyusunan rencana operasional, pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur;
5. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;
6. Menyusun petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi serta pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;
7. Menyediakan Layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
8. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
9. Pelaksanaan dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur;

10. Menyusun petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi analisa kebutuhan personel;
11. Menyusun program dan petunjuk teknis, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Pembinaan Fisik dan Non Fisik;
12. Menyusun program dan petunjuk teknis, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan kemampuan, keterampilan, dan ketangkasan personil; dan
13. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, kesemaptaan, kursus, dan lain-lain dalam rangka pengembangan Kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Pengawasan pelaksaan tugas dan fungsi di bidang Pembinaan Sumber Daya Aparatur;
15. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Pembinaan Sumber Daya Aparatur;
16. Penyelenggaraan fasilitasi kegiatan pelaksanaan kegiatan Pembinaan sumber Daya Aparatur;
17. Menyusun Program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan mengendalikan dan mengevaluasi pendidikan dan pelatihan dasar, teknis dan Fungsional;
18. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Pembinaan Sumber Daya Aparatur;
19. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Sumber Daya Aparatur; dan
20. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1) Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur

Fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur;
2. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan dibidang Pengembangan Kapasitas Aparatur;
3. Penyiapan bahan kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur;
4. Penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja dibidang Pengembangan Kapasitas Aparatur;
5. Menyusun bahan, mengiventarisasi, mengidentifikasi permasalahan dan membuat laporan dalam pelaksanaan pelatihan dasar, pembinaan dan pengembangan kesiapan dan kesigapan, pembinaan dan penegakan disiplin serta Pengembangan Kapasitas Aparatur;
6. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur meliputi antara lain pendidikan dan pelatihan aparatur, kesemaptaan, khursus pengetahuan baris-berbaris;
7. Pelaksanaan monitoring, eveluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
8. Penyusunan kosep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat

Fungsi :

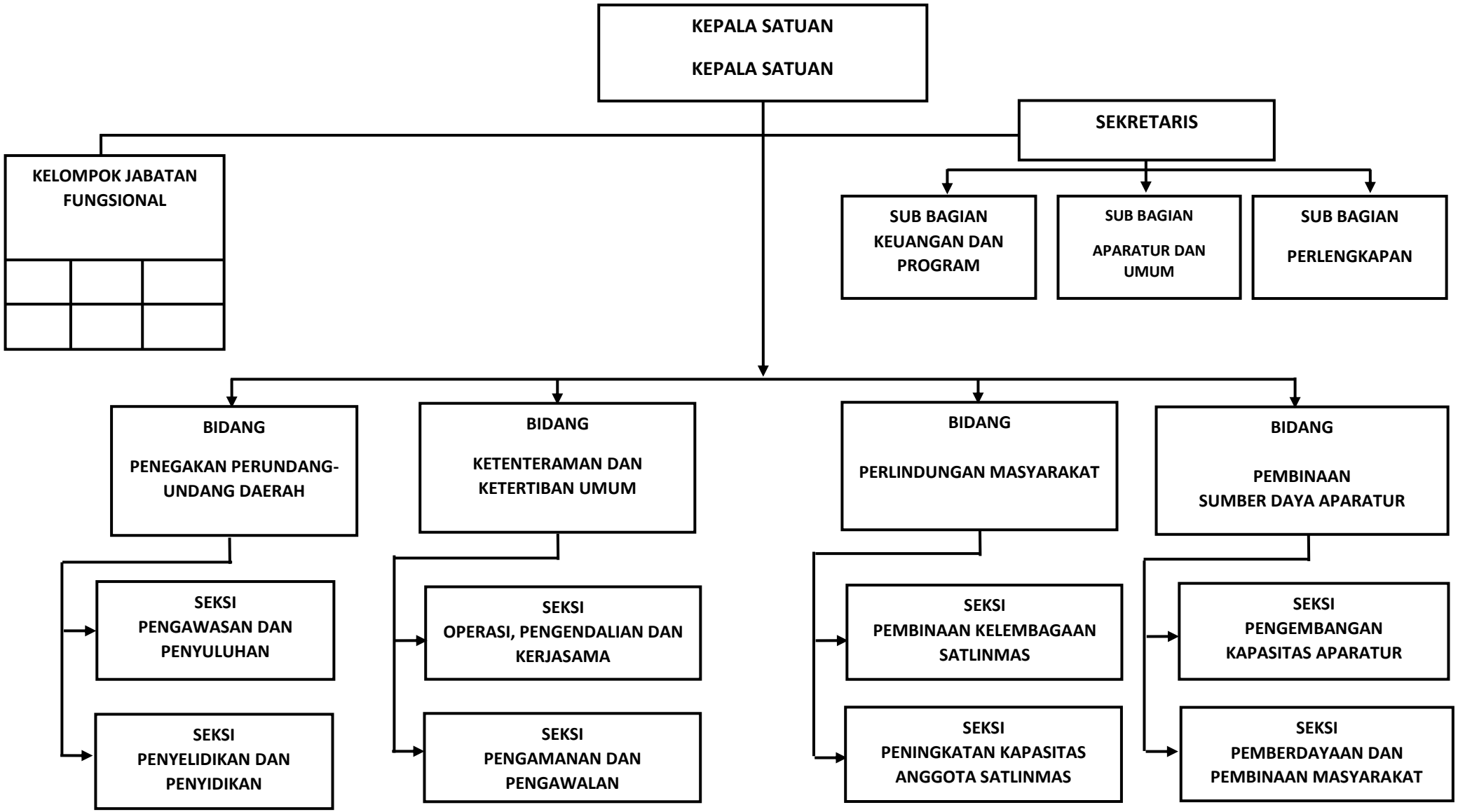
1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat;
2. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan dibidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat;
3. Penyiapan bahan keegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat;
4. Penyusunan, melaksanakan rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang Pemberdayaan Dan Pembinaan Masyarakat;
5. Menyiapkan bahan koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat;
6. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat;
7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat;
8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan di bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat.
9. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai lingkup tugasnya;
10. Menyusun bahan, menginventarisasi, mengidentifikasi permasalahan dan membuat laporan dalam pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur sesuai dengan tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Satuan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan kedinasan secara profesional berdasarkan kebutuhan, dengan mekanisme kerja sebagai berikut :

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
b. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior dan ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungannya.
c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SINTANG



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Susunan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ini didukung oleh 45 orang pegawai dengan komposisi kepegawaian sebagai berikut:

1. Komposisi Pegawai Menurut Kepangkatan/Golongan, terdiri dari :
 - Golongan IV = 6 Orang
 - Golongan III = 31 Orang
 - Golongan II = 4 Orang
 - Golongan I = 4 Orang
2. Komposisi pegawai menurut pendidikan formal, terdiri dari :
 - S2 = 7 Orang
 - S1 = 15 Orang
 - D3 = 2 Orang
 - D2 = -
 - SLTA = 24 Orang
 - SLTP = -
 - SD = -
3. Komposisi anggota Banpol
 - Banpol PP = 137 Orang

Tabel 2.1
Komposisi Golongan, Pendidikan dan Diklat

No.	*Jenis Kelamin*	*GOL. RUANG*				*PENDIDIKAN*							
		I	*II*	*III*	*IV*	*SD*	*SLTP*	*SLTA*	*D2*	*D3*	*D4*	*S1*	*S2*
1	*Laki-laki*	*0*	*4*	*24*	*5*	*0*	*0*	*43*	*0*	*2*	*0*	*11*	*4*
2	*Perempuan*	*0*	*0*	*7*	*1*	*0*	*0*	*2*	*0*	*0*	*0*	*4*	*3*
	Jumlah	*0*	*4*	*31*	*6*	*0*	*0*	*45*	*0*	*0*	*0*	*15*	*7*

Jumlah jabatan struktural yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang terdiri dari 1(satu) orang Esselon II b, 1(satu) orang Eselon III a, 4 (Empat) orang Eselon III b dan 11 (sebelas) orang Esselon IV a.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
LUAS BANGUNAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SINTANG

No	BANGUNAN	LUAS	ASAL USUL	KETERANGAN
1	Tanah Bangunan Kantor Satpol PP Kabupaten Sintang	11.355 M^2	Pemerintah Kabupaten Sintang	Pinjam pakai
2	Bangunan Gedung	2.529 M^2	Pemerintah Kabupaten Sintang	Pinjam pakai

Tabel 2.3
KONDISI ASSET BERUPA BARANG INVENTARIS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SINTANG

NO	JENIS BARANG	TAHUN PENGADAAN	JUMLAH BARANG	ASAL USUL	KONDISI
1	AC	2009 2015 2016 2019 2023	9	APBD	BAIK
2	KOMPUTER PC	2012 2013 2014 2015 2018 2020	15	APBD	BAIK
3	PRINTER	2013 2015 2016 2018 2019 2020 2022 2023	21	APBD	BAIK
4	MESIN TIK	2008	1	APBD	RUSAK
5	LAPTOP	2014 2016 2017 2018 2019 2023	13	APBD	BAIK
6	RADIO HT	2018 dan 2019	8	APBD	BAIK
7	ALAT DF RADIO SSB	2023	7	APBD	BAIK

8	MEGAPHONE	2015 dan 2023	2	APBD	BAIK
9	BUFFET KAYU	2015 2020 2022 2023	5	APBD	BAIK
10	LEMARI	2013 2015 2018 2020 2022 2023	18	APBD	BAIK
11	LEMARI ES	2020		APBD	BAIK
12	RAK BESI	2015	2	APBD	BAIK
13	FILLING CABINET	2012 2015 2018 2020	5	APBD	BAIK
14	MEJA KERJA	2013 2015 2019 2022 2023	38	APBD	BAIK
15	MEJA KOMPUTER	2014 dan 2015	9	APBD	BAIK
16	MEJA RAPAT	2020	2	APBD	BAIK
17	RAK KAYU	2009 dan 2016	4	APBD	BAIK
18	KURSI DIREKSI	2022	7	APBD	BAIK
19	KURSI KERJA PEJABAT	2019	10	APBD	BAIK
20	KURSI TAMU	2017 dan 2019	5	APBD	BAIK
21	KURSI STAF	2015 2016 2018 2019	23	APBD	BAIK
22	DISPENSER	2019	2	APBD	BAIK
23	TV	2012	1	APBD	BAIK
24	KIPAS ANGIN	2015 2018 2023	9	APBD	BAIK
25	INFOCUS	2015	1	APBD	BAIK
26	MESIN RUMPUT	2013 dan 2018	1	APBD	BAIK
27	TENDA	2021	1	APBD	BAIK
28	FACSIMILE	2015	1	APBD	BAIK
30	BUFET KAYU	2020	5	APBD	BAIK
31	KASUR	2018 2019 2020	8	APBD	BAIK
32	PERMADANI	2015	1	APBD	BAIK
33	TRANSPORTABLE WATER PUMP	2015	1	APBD	BAIK
33	PORTABLE WATER PUMP	2015	1	APBD	BAIK
34	LAMPU STOBO	2016	1	APBD	BAIK

	DEPAN				
35	GERGAJI CHAIN SAW	2023	2	APBD	BAIK
36	WINDSHIELD	2016	1	APBD	BAIK
37	BOX BELAKANG	2016	1	APBD	BAIK
38	SIRINE STEREO COMPLIT + MIC	2016	1	APBD	BAIK
39	LAMPU STOBO DEPAN	2016	1	APBD	BAIK
40	HAND SPRAYER	2020	13	APBD	BAIK
41	TIANG LAMPU	2016	1	APBD	BAIK
42	PICK UP	2003 DAN 2018	1	APBD	BAIK
43	MOBIL PATWAL	2016	1	APBD	BAIK
44	SEPEDA MOTOR TRAIL	2019	1	APBD	BAIK
45	SEPEDA MOTOR PATWAL	2002 DAN 2009	2	APBD	KURANG BAIK
46	SEPEDA MOTOR	2012 2013 2015 2016 2019	18	APBD	BAIK
47	MOBIL PATROLI	2003	1	APBD	KURANG BAIK
48	MOBIL DALMAS	2009	1	APBD	KURANG BAIK BAIK
49	MOBIL OPERASIONAL	2010	1	APBD	KURANG BAIK
50	BRANKAS	2015	1	APBD	BAIK
51	MOBIL DINAS	2015	1	APBD	BAIK
52	LAMBANG BURUNG GARUDA	2012	1	APBD	BAIK
53	GORDEN	2012	45 M	APBD	KURANG BAIK
54	PERLENGKAPAN PAKAIAN PHH	2010	31 SET	APBD	BAIK

55	KURSI TUNGGU	2015	1 SET	APBD	BAIK
56	CAMERA	2015	1	APBD	BAIK
57	MONITOR LCD	2015	1	APBD	BAIK
58	TIANG MIX	2015	2	APBD	BAIK
59	PERMADANI	2015	1	APBD	BAIK
60	TOA	2014	1	APBD	BAIK
61	FACMILE	2015	1	APBD	BAIK
62	MOBIL PATROLI	2016	1	APBD	BAIK

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam bagian ini di jelaskan mengenai evaluasi kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Sintang yang menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban pada periode 5 tahun sebelumnya.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

a. 85 % -100 % : Sangat Berhasil, (Sangat Baik)
b. 70 % -< 85 % : Berhasil, (baik)
c. 55 % -< 70 % : Cukup Berhasil, (cukup Baik)
d. < 55 % : Tidak Berhasil (cukup)

Gambaran pelayanan pada Satpol PP Kabuapten Sintang dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada Satpol PP
Kabupaten Sintang

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	IKK	Target indikator lainnya (RPJMD,dll)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun ke-					Realisasi Capaian pada tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	%	Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100 %	100%	90 %	93 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1	1	0,9	0,93	0,95
		%	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada	%	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1	1	1	1	1

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh gambaran bahwa hasil nilai capaian untuk semua indikator pada umumnya menunjukan hasil atau nilai dengan kualifikasi baik. Hasil nilai capaian untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

- Hasil nilai capaian indikator kinerja menunjukan hasil atau nilai, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Jumlah nilai capaian indikator kinerja kunci (output) yaitu Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berkisar antara 70 (baik) sampai dengan 100 (sangat baik);
 2. Jumlah nilai capaian indikator kinerja kunci (output) yaitu Persentase Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada berkisar antara 70 (baik) sampai dengan 100 (sangat baik);

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sintang

URAIAN (URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.761.968	-	3.597.200	6.410.000	10.201.160	5.761.968	-	3.597.200	6.375.000	10.055.400	1	-	1	0,99	0,99	5.194.066	5.157.914
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.643.750	-	6.735.940.727	6.905.234.877	7.713.972.909	6.643.750	-	6.058.195.625	6.597.927.553	7.332.204.231	1	-	0,90	0,96	0,95	4.272.358.453	3.998.994.232
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	-	-	-	3.150.000	4.502.400	-	-	-	3.150.000	4.476.000	-	-	-	1	0,99	1.530.480	1.525.200
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	315.730.000	2.640.000	22.800.000	123.232.000	338.500.050	314.470.000	2.640.000	22.850.000	123.202.224	337.220.000	0,99	1	1	1	1	160.580.410	160.076.445
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	811.049.737	202.557.102	475.235.847	576.628.270	544.681.763	806.441.275	202.394.050	471.951.770	573.049.626	544.126.003	0,99	0,99	0,99	0,99	1	522.030.544	519.592.545
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	22.140.000	4.347.000	10.800.000	27.655.000	24.198.000	22.140.000	4.347.000	10.800.000	26.500.000	23.950.000	1	1	1	0,96	0,99	17.828.000	17.547.400
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	140.885.739	122.645.000	4.549.864.428	4.006.427.000	3.989.125.900	126.617.556	7516339 6	4.394.955.006	3.988.208.824	3.955.296.844	0,99	0,77	0,97	1	0,99	2.561.789.613	2.508.048.325
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG	473.229.	97.357.2	333.99	433.080.	262.760.	454.214.	753.62.0	333.899.20	427.113.	261.645.	0,96	0,77	1	0,99	1	320.084.020	310.446.950

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	000	00	3.400	000	500	700	00	0	550	300							
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																	
PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.587.750	45.400.000	115.271.000	207.259.000	258.860.880	617.575.629	44.004.000	114.796.500	206.285.300	254.657.825	0,99	0,97	1	1	0,98	130.475.726	247.463.851
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	425.940.750	517.934.611	82.091.000	114.737.500	130.212.730	425.495.750	516.046.111	81.248.000	114.191.920	128.890.100	0,99	0,99	0,99	1	0,99	254.183.318	253.174.376
PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA	-	-	-	73.880.000	-	-		-	73.769.394	-	-	-	-	1	-	14.776.000	14.753.879
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																	
RUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, RTA MANTAUAN TUASI POLITIK	603.745.000	-	-	50.000.000	100.000.000	600.360.000	-	-	49.985.000	99.862.107	0,99	-	-	1	1	150.749.000	150.041.421

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Sintang sebagai salah satu kota di timur Kalimantan Barat yang setiap tahun mengalami pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya akan mengalami pengembangan tata ruang dan wilayah. Perkembangan ruang dan wilayah tentu akan berdampak kepada pergerakan masyarakat di dalamnya. Pergerakan-pergerakan sosial ini akan memicu gangguan ketentraman dan ketertiban umum, tantangan dan peluang yang harus diantisipasi oleh Satpol PP Kabupaten Sintang selama lima tahun kedepan adalah:

Tantangan :

1. Kurangnya anggota Satpol PP yang lulus pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja yang telah memenuhi persyaratan.
2. Satpol PP di perhadapkan dengan dinamika perubahan masyarakat seiring dengan percepatan kemajuan teknologi saat ini;
3. Masih terjadi peningkatan penyakit masyarakat (pekat).
4. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.
5. Kurangnya Jumlah PPNS sehingga menyulitkan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
6. Belum optimalnya peran serta Satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan Ketertiban umum.
7. Belum maksimalnya sarana dan prasarana serta alokasi anggaran dalam mendukung kelancaran tugas.

Peluang :

1. Kepemimpinan Kepala Daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif di Kabupaten Sintang.
2. Dukungan politik terhadap pembinaan ketentraman dan ketertiban dan penegakan produk hukum daerah dari legislatif sangat positif.

3. Adanya hubungan yang harmonis dengan TNI dan Kepolisian Negara RI serta lembaga lainnya.
4. Adanya peraturan daerah kabupaten Sintang nomor 13 Tahun 2017 tentang ketertiban umum.
5. Adanya Kewenangan yang jelas mengenai tugas pokok dan fungsi Satpol PP berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 127 Tahun 2016, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil analisa isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 tentang Analisis Isu-Isu Strategis, maka diperoleh kesimpulan permasalahan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu isu kondusivitas dan stabilitas daerah terlebih pada tahun Politik.

Adapun isu-isu strategis dibidang Politik, Ketertiban Dan Keamanan yang ada di Kabupaten Sintang dalam 5 tahun terakhir ini adalah sebagai berikut :

1. Munculnya berbagai friksi sosial ditengah masyarakat yang berpotensi memunculkan konflik sosial.
2. Menguatnya politik identitas yang bernuansakan SARA dalam setiap event demokrasi seperti Pilkada.
3. Masih tingginya penyakit masyarakat, terutama peredaran miras dan penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda.
4. Mewujudkan pemekaran Provinsi Kapuas Raya.
5. Pentingnya pendidikan politik masyarakat dan pengembangan wawasan kebangsaan.
6. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

Hal ini didapatkan masalah pokok yaitu peningkatan kualitas keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis demi mendukung stabilitas ekonomi. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial. Hal ini terjadi karena masih lemahnya penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada. Belum optimalnya

personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku (perda dan perkada).

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Peningkatan kualitas keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis demi mendukung stabilitas ekonomi.	masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial.	Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda
			Belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat
			Minimnya kesadaran masyarakat terhdap peraturan yang berlaku (Perda dan Perkada)

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang telah melakukan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksakan dalam rangka melaksanakan tugas pokok Menenegakkan Perda, Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembinaan Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat.

3.2.1 Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk di wujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Visi pembangunan dalam dokumen RPJMD ini merupakan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh *stakeholders* di Kabupaten Sintang dalam periode 2025-2029. Dalam

perumusannya, visi 2025-2029 ternyata masih sama dengan visi lima tahun sebelumnya (2025-2029). Hal ini menunjukkan bahwa bupati periode 2025-2029 yang terpilih kembali pada periode 2025-2029 akan meneruskan sekaligus menuntaskan perwujudan visi lima tahun sebelumnya. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 tersebut adalah: **"*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Maju, Sejahtera, Berkualitas dan Berkelanjutan*"**.

Maju, Kemajuan daerah dari sisi fisik ditunjukkan dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang merata. Dari sisi ekonomi, kemajuan tercermin pada perkembangan ekonomi, transformasi struktur ekonomi, sektor industri dan sektor jasanya berkembang, tingkat kemakmuran meningkat yang tercermin pada peningkatan pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan PDRB per kapita. Selain itu dari sisi sosial, kemajuan diukur berdasarkan indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya berbasis IPTEKIN dan Riset yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Kemajuan pembangunan juga ditandai dengan peningkatan keterlibatan kaum perempuan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender dan Ketimpangan Gender.

Sejahtera, mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat berdampak pada berkurangnya kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pembangunan antar kecamatan dan desa; meningkatnya perekonomian dan produktivitas daerah, kontribusi UMKM dan Koperasi, ketersediaan infrastruktur dasar dan ketahanan pangan. Terpenuhinya pendidikan untuk semua dan sehat sepanjang hayat.

Berkualitas, mengandung makna pembangunan yang dijalankan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditopang dengan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, inovatif dan berahlak mulia. Sumberdaya manusia yang memiliki daya saing tinggi. Memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang melebihi pengeluaran (dapat

menabung). Berkelanjutan, Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan senantiasa mengedepankan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari guna terselenggaranya tata kehidupan masyarakat dengan prinsip pembangunan hari ini dilaksanakan dengan tetap memikirkan kehidupan generasi yang akan datang.

3.2.2 Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas Antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang.
2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Melalui Kemudahan Investasi, Pengembangan Produk Lokal, Pengendalian Inflasi, Stabilitas Ketersediaan Pangan serta Optimalisasi Pendapatan Daerah.
3. Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis.
4. Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Melalui Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Menuju Ekonomi Hijau.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, terutama dalam pelayanan publik, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung misi 3 yaitu **"Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis".** Terdapat faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Sintang :

a. Faktor pendorong

1. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan, Tugas pokok, fungsi, hak, wewenang dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang.
2. Koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait.
3. Pelatihan Bimtek terkait Tupoksi dan Kualitas SDM.
4. Standar Operasi Prosedur yang Jelas

b. Faktor penghambat

1. Luas wilayah yang luas sehingga menyulitkan pengawasan.
2. Masih kurangnya sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompetensi.
3. Belum maksimalnya peran PPNS di perangkat daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam penindakan Perda/Perkada.
4. Koordinasi dan komunikasi yang perlu ditingkatkan dengan instansi yang terkait dalam penanganan permasalahan.

Tabel 3.2
Teknik Menyimpulkan Isi Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISI KLHS YANG RELEVAN DEANGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan kuatnya sinergisitas antara tokoh Masyarakat dengan pemerintah daerah dan APH	Masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial.	Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan damai untuk Pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua	Menggalakkan masyarakatyang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun lembaga yang efektif, bertanggung jawab dan inklusif di semua strata.	Penegakkan hukum yang belum terpadu, efisien dan berlandaskan HAM, rendahnya kepatuhan hukum masyarakat, keterbatasan terhadap akses keadilan, dan kelembagaan penegakkan hukum yang belum profesional,konflik sosial dan kejahatan transnasional.	Arus urbanisasi ke IKN akan menyebabkan marginalisasi penduduk lokal, dan berpotensi memunculkan ketegangan bahkan konflik sosial serta kejahatan transnasional diwilayah perbatasan antar negara.	Gangguan kamtibmas yang berbau SARA masih berpotensiterjadi dan mewujudkan kondisi daerah yang aman damai, serta demokratis berdasarkan hukum

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja secara nasional di bawah Kementerian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pada pengimplementasian pembangunan nasional maka peran tugas dan fungsi Satpol PP mendukung dalam pelaksanaan stabilitas polhukhankam dan transformasi publik di daerah dalam urusan transtibumlinmas di wilayah Kabupaten Sintang.

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah antara lain :

1. Masih kurangnya peningkatan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Perda dan sangsi yang melekat terhadap pelanggaran Perda/Perkada.
3. Belum maksimalnya pelaksanaan Perda/Perkada di Kabupaten Sintang.
4. Kurangnya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait (aparat penegak hukum) dalam penegakan Perda/Perkada.
5. Belum maksimalnya peran PPNS di perangkat daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam penindakan Perda/Perkada.
6. Kurangnya koordinasi Satlinmas sehingga masih sulit dalam pengumpulan data dan kerjasama yang efektif dalam rangka potensi perlindungan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman.

Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah antara lain :

1. Mengikuti bimtek/ diklat untuk peningkatan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara melalui anggaran perangkat daerah.
2. Pengawasan pelaksanaan penegakkan Perda/Perkada dan menindak pelanggaran Perda/Perkada melalui PPNS.
3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum lainnya.
4. Penyuluhan Perda/perkada kepada masyarakat secara berkala dan monitoring dan mengevaluasi penegakan Perda/Perkada.
5. Sosialisasi/penyuluhan dan melaksanakan monitoring tugas dan fungsi Satlinmas di Kabupaten Sintang

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Kajian terhadap dokumen KLHS tidak dilaksanakan karena tidak secara langsung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, namun secara prinsip tidak ada program/kegiatan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, bahkan sesuai tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penegakan Perda maka termasuk di dalamnya adalah penegakan atas pelanggaran terhadap kebersihan, keindahan dan ketertiban.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Kabupaten Sintang mempunyai jumlah penduduk yang majemuk, wilayah yang sangat luas dan berbatasan dengan kabupaten serta negara lain, bervariasinya tingkat pendidikan, status sosial yang berbeda, sehingga dengan kondisi seperti akan berdampak kepada tingginya tingkat kerawanan sosial. Fenomena saat ini mengigangat kemajuan teknologi yang sangat cepat dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat Permasalahan ini bukan hanya dapat merugikan orang lain akan tetapi dapat menghambat laju pembangunan disegala bidang. Dengan demikian dibutuhkan langkah-langkah strategis agar persoalan-persoalan serupa dapat diantisipasi/diminimalisir.

Sejumlah isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian ekstra untuk saat ini dan tahun-tahun berikutnya terkait tantangan dan masalah tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Masih kurangnya dukungan dari peran aktif masyarakat dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman.
2. Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Perda dan Perkada
3. Isu Primordialisme, Radikalisme, Suku, Ras dan Keagamaan
4. Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan pelanggaran terhadap Perda/Perkada serta pelanggaran Ketenteraman/ ketertiban umum yang semakin meningkat.
5. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.
6. Berkembangnya penyakit masyarakat (PEKAT) seperti miras, narkoba, PSK, kenakalan remaja.
7. Masih minimalnya kapasitas Sumber Daya Aparatur sebagai penyelenggara trantibum dan linmas.
8. Masih kurang diberdayakannya Sumber Daya Manusia anggota Linmas.

Berikut disajikan Indentifikasi dan Analisa Pemetaan Potensi dan Masalah yang dihadapi di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang serta isu- isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP :

1. Faktor kekuatan
 a. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 127 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang telah memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja.
 b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja telah bekerja secara profesional dan memiliki jiwa korsa yang tinggi.
 c. Adanya pola kerja yang sistematik dan terjadwal.
 d. Tersedianya alokasi dana.
2. Faktor kelemahan
 a. Minimnya wawasan dan ketrampilan SDM Satpol PP dalam pelaksanaan tupoksi dilapangan.
 b. Belum maksimal pelayanan serta kemampuan anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
 c. Belum maksimalnya peran PPNS di perangkat daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam penindakan Perda/Perkada.
 d. Belum maksimalnya sarana dan prasarana serta alokasi anggaran dalam mendukung kelancaran tugas.

3. Faktor Peluang
 a. Kepemimpinan Kepala Daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif di Kabupaten Sintang.
 b. Dukungan politik terhadap pembinaan ketentraman dan ketertiban dan penegakan produk hukum daerah dari legislatif sangat positif.
 c. Adanya hubungan yang harmonis dengan TNI dan Kepolisian Negara RI serta lembaga lainnya.
 d. Perlunya perencanaan dan rekuritmen sumber daya aparatur yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam menunjang tupoksi Satpol PP serta pemenuhan sarana prasarana yang menunjang dalam kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kedepannya.
 e. Pengembangan potensi sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendidikan dan pelatihan teksnis kepamongprajaan.
4. Faktor Ancaman
 a. Kurangnya disiplin masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku.
 b. Berkembangnya penyakit masyarakat (PEKAT) seperti miras, narkoba, PSK, kenakalan remaja.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa 2025-2029 ditetapkan visi sebagai berikut : **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Maju, Sejahtera, Berkualitas Dan Berkelanjutan**, berkenaan dengan visi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang menjadi acuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang ke depan selama 5 (lima) tahun.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan berjalan lancar, efektif, efisien dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah pada setiap satuan kerja daerah.

1. **Tujuan**
 - Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
2. **Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**
 - Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. **Indikator Tujuan**
 - Meningkatnya Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. **Indikator Sasaran**
 a) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan).
 b) Persentase Penegakan Perda/Perkada yang diselesaikan.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten Kota • Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital	Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			2. Persentase Penegakan Perda/Perkada yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Satpol PP untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Satpol PP menunjukkan bagaimana cara Satpol PP mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi dari SKPD Satpol PP. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD Satpol PP mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif.

Tabel 5.1
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penegakan Perda/Perkada melalui tindakan yustisi dan non yustitusi	1. Penegakan Perda/Perkada melalui tindakan yustisi dan non yustitusi	1. Penegakan Perda/Perkada melalui tindakan yustisi dan non yustitusi	1. Penegakan Perda/Perkada melalui tindakan yustisi dan non yustitusi	1. Penegakan Perda/Perkada melalui tindakan yustisi dan non yustitusi
2. Peningkatan sarana dan prasarana Satpol PP	2. Peningkatan sarana dan prasarana Satpol PP	2. Peningkatan sarana dan prasarana Satpol PP	2. Peningkatan sarana dan prasarana Satpol PP	2. Peningkatan sarana dan prasarana Satpol PP
3. Peningkatan SDM Satpol PP dan Satlinmas di 16 Kelurahan	3. Peningkatan SDM Satpol PP dan Satlinmas di 98 Desa	3. Peningkatan SDM Satpol PP dan Satlinmas di 98 Desa	3. Peningkatan SDM Satpol PP dan Satlinmas di 98 Desa	3. Peningkatan SDM Satpol PP dan Satlinmas di 97 Desa
4. Pelaksanaan uji kompetensi dan diksar bagi jabatan fungsional	4. Pelaksanaan uji kompetensi dan diksar bagi jabatan fungsional	4. Pelaksanaan uji kompetensi dan diksar bagi jabatan fungsional	4. Pelaksanaan uji kompetensi dan diksar bagi jabatan fungsional	4. Pelaksanaan uji kompetensi dan diksar bagi jabatan fungsional

Sehubungan dengan tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan maka perlu di tindak lanjuti dengan berbagai strategi dan kebijakan oleh Satpol PP Kabupaten Sintang. Strategi dan arah kebijakan merupakan perumusan perencanaan yang menyeluruh tentang tata cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis serta pencapaian tujuan dan sasaran. Hasil rumusan strategis tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, kongkrit dan oprasional. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP Kabupaten Sintang yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Strategi

- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.
- Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan trantibumlinmas serta kemampuan sumber daya aparatur Satpol PP dan Linmas.

b. Arah Kebijakan

- Meningkatkan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam rangka keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas PPNS.
- Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan satlinmas dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan trantibumlinmas.

Tabel 5.2
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	• Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum • Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada • Meningkatnya kapasitas SDM PPNS • Meningkatnya kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas	• Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Keamanan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. • Peningkatan Kualitas dan Kuantitas PPNS • Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas dalam Pelaksanaan Tugas Penyelenggaraan Trantibum Linmas	• Meningkatkan persentase aparatur dengan kualifikasi sesuai bidang tugas.	

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN
DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Kegiatan adalah bagian dari Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang, sebagai bagian dari pencapaian suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam mengembangkan tugas dan funginya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang telah berupaya melaksanakan kegiatan dengan memilah melalui skala prioritas dan mempertimbangkan situasi dan kondisi berupa adanya peluang, dukungan dan tantangan dalam melaksanakan program baik yang langsung ke masyarakat maupun dalam menjalankan kebijakan yang telah di ambil oleh Pemerintah Daerah sebagai landasan kebijakan dalam melaksanakan perencanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu periode tahun 2025-2029.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang telah menetapkan rencana program dan kegiatan lima tahunan sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : Urusan Pemerintahan di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan program :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan kegiatan :
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
B. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :
 1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

Tabel 6.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten Kota • Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital	Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
		1. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum			1. Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)		
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

				Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Kordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
						Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan ketertiban Umum	
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	
						Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan penanganan Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum	
						Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Pp Fungsional Pol PP dan Uji	

						Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	
						Pembentukan Tim Penilai angka Kredit dan secretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	
						Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
						Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
						Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan Massa	

						Penyediaan layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	2. Persentase Penegakan Perda/Perkada yang diselesaikan	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
						Pembinaan dan penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah	
						Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanan, Gelar Perkara, dam Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	
						Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						Dukungan Pelaksanaan	

						Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
						Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	
						Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah	
						Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah	
				Meningkatnya kapasitas SDM PPNS		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	
						Pembentukan Sekretariat PPNS	
						Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	
						Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	
						Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
						Pengembangan Kapsitas dan Karier PPNS	
				Meningkatnya kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas		Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota	

						Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	
						Pemberdayaan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Tersedianya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersedianya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Mili Daerah pada SKPD	
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersedianya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
						Monitoring, Evaluasi, dan	

						Penilaian Kinerja Pegawai	
						Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
						Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
						Pemindahan Tugas ASN	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

						Penyediaan Bahan/Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Alat Besar	
						Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

						Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Kegaiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa	

						Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan danPendanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum												
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota	ngkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum												
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	220.000.000,00	1 Dokumen	242.000.000,00	1 Dokumen	266.200.000,00	1 Dokumen	292.800.000,00	Linmas
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	235.000.000,00	1 Dokumen	248.500.000,00	1 Dokumen	284.350.000,00	1 Dokumen	312.785.000,00	1 Dokumen	324.650.000,00	Linmas
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	225.000.000,00	1 Dokumen	245.000.000,00	1 Dokumen	275.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	TIBUM
Penyusunan SOP	Jumlah Dokumen SOP	1 Dokumen	1	225.000.000,00	1	247.500.000,00	1	262.250.000,	1 Dokumen	285.000.000,	1	315.000.00	TIBUM

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimuktahirkan		Dokumen		Dokumen		Dokumen	00		00	Dokumen	0,00	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Prajamelalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP dan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	-	10 Orang	250.000.000,00	10 Orang	250.000.000,00	10 Orang	250.000.000,00	10 Orang	250.000.000,00	10 Orang	250.000.000,00	SDA
Pembentukan Tim Penilai angka kredit Dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Funngsional Pol PP yang Dibentuk	-	1 Dokumen	175.350.000,00	1 Dokumen	192.885.000,00	1 Dokumen	212.173.000,00	1 Dokumen	237.634.000	1 Dokumen	266.150.000,00	SDA
Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang Mengikuti Uji Kompetensi Untuk Usulan Perpindahan Jabatan ke Jabatan Fungsional Pol PP, promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	3 Orang	10 Orang	120.000.000,00	10 Orang	120.000.000,00	10 Orang	120.000.000,00	10 Orang	120.000.000,00	10 Orang	120.000.000,00	SDA
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Pelindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	100 Orang	300.000.000,00	100 Orang	300.000.000,00	100 Orang	300.000.000,00	100 Orang	300.000.000,00	100 Orang	300.000.000,00	Linmas
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah Anggota Satpol PP dan Satgas Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas SDMnya Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	-	20 Orang	300.000.000,00	20 Orang	300.00.000,00	20 Orang	300.000.000,00	20 Orang	300.000.000,00	20 Orang	300.000.000,00	Linmas
Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	Jumlah aparatur Satpol PP yang Mengikuti Peningkatan kapsitas	50 Org	80 Orang	300.000.000,00	80 Orang	300.000.000,00	80 Orang	300.000.000,00	80 Orang	300.000.000,00	80 Orang	300.000.000,00	SDA
Pencegahan Gangguan	Jumlah Laporan Gangguan	1 Laporan	1 laporan	275.800.000,00	1 laporan	293.380.000,00	1 laporan	312.718.000,	1 laporan	338.244.000,	1 laporan	366.833.00	TIBUM

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan							00		00		0,00	
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	-	1 laporan	175.650.000,00	1 laporan	193.215.000,00	1 Laporan	212.536.000,00	1 Laporan	238.050.000,00	1 Laporan	266.605.000,00	TIBUM
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah yang Terlayani	1 laporan	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	220.000.000,00	1 Laporan	240.000.000,00	1 Laporan	260.000.000,00	1 Laporan	280.00.000,00	TIBUM
Penyediaaan layanan Informasi Dalam Penyelnggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Dalam Penyelnggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	220.000.000,00	1 Dokumen	240.000.000,00	1 Dokumen	260.000.000,00	1 Dokumen	280.000.000,00	TIBUM
Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	-	1 Dokumen	150.000.0000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	240.000.000,00	1 Dokumen	260.000.000,00	1 Dokumen	280.000.000,00	LINMAS
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	-	10 Unit	350.000.000,00	10 Unit	350.000.000,00	10 Unit	350.000.000,00	10 Unit	350.000.000,00	10 Unit	350.000.000,00	TIBUM
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada												
Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Penyuluhan Atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Kepala	-	1 Laporan	195.750.000,00	1 Laporan	215.325.000,00	1 Laporan	236.857.000,00	1 Laporan	265.280.000,00	1 Laporan	297.114.000,00	PUD

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kepala Daerah	Daerah												
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	165.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	195.000.000,00	1 Dokumen	210.000.000,00	PUD
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)		10 Unit	350.00.000,00	10 Unit	350.00.000,00	10 Unit	350.00.000,00	10 Unit	350.00.000,00	10 Unit	350.00.000,00	PUD
Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	1 laporan	120.000.000	5 laporan	150.000.000	5 laporan	170.000.000	5 laporan	190.000.000	5 laporan	210.000.000	PUD
Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Persentase Penegakan Perda		1 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan		PUD
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyelidikan Atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.0000	1 Dokumen	120.000.0000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	150.000.000	PUD
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	190.000.000	1 Laporan	210.000.000	1 Laporan	230.000.000	PUD
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah sesuai SOP	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	1laporan	170.000.000	1 Laporan	190.000.000	1 Laporan	210.000.000	1 Laporan	230.000.000	PUD
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	1laporan	170.000.000	1 Laporan	190.000.000	1 Laporan	210.000.000	1 Laporan	230.000.000	PUD

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS												
Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	-	1 Dokumen	100.000.0000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	200.000.000	PUD
Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	190.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	230.000.000	PUD
Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	-	1 laporan	250.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	250.000.000	PUD
Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	-	1 laporan	150.000.000	1 laporan	175.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	225.000.000	1 laporan	250.000.000	PUD
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	PUD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5 Dokumen	4.029.000	3 Dokumen	6.000.000	3 Dokumen	6.000.000	3 Dokumen	6.300.000	3 Dokumen	6.500.000	Keuangan dan program
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.050.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.200.000	Keuangan dan program

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.200.000	1 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	5.000.000	Keuangan dan program
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.300.000	1 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	5.000.000	Keuangan dan program
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.300.000	1 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	5.000.000	Keuangan dan program
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja *dan* Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	690.000	1 Laporan	800.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	Keuangan dan program
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Laporan	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.300.000	1 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	5.000.000	Keuangan dan program
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	69 Orang/ bulan	69 Orang/ bulan	9.500.000.000	75 Orang/ bulan	10.500.000.000	80 Orang/ bulan	12.000.000.000	85 Orang/ bulan	13.000.000.000	90 Orang/ bulan	14.000.000.000	Keuangan dan program
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	10.000.000	Aparatur dan Umum
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	13.000.000	1 Dokumen	13.000.000	Keuangan dan program
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.800	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.200.000	1 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	5.000.000	Keuangan dan program

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.998.750	1 Laporan	4.500.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	7.000.000	Keuangan dan program
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.200.000	1 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	4.800.000	1 Dokumen	5.000.000	Keuangan dan program
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	7.500.000	Keuangan dan program
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.500.000	Keuangan dan program
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumalah dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.300.000	Perlengkapan
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dokumen	2.800.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.500.000	Perlengkapan
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.200.000	1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.500.000	Perlengkapan
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.200.000	1 Laporan	5.500.000	1 Laporan	5.500.000	1 Laporan	6.000.000	Perlengkapan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.999.716	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.300.000	1 Laporan	4.500.000	1 Laporan	5.000.000	Perlengkapan
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.300.000	1 Laporan	4.500.000	1 Laporan	4.800.000	1 Laporan	5.000.000	Perlengkapan
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	4.800.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	Perlengkapan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kendaraan Roda Empat, Roda Dua	-	3 Unit	500.000.000	3 Unit	500.000.000	3 Unit	500.000.000	3 Unit	500.000.000	3 Unit	500.000.000	Perlengkapan
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	Perlengkapan
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	Aparatur dan umum
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	7.000.000	Aparatur dan umum
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.500.000	Aparatur dan umum
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	5 Orang	36,897,000	5 Orang	40.000.000	5 Orang	45.000.000	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	Aparatur dan umum
Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	-	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	PUD

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang dari Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	PUD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	10.000.000	1 Paket	12.000.000	1 Paket	12.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	Perlengkapan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	38,000,000	5 Paket	70.000.000	5 Paket	70.000.000	5 Paket	70.000.000	5 Paket	70.000.000	Perlengkapan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	Perlengkapan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	99.992.000	4 Paket	100.000.000	4 Paket	100.000.000	4 Paket	100.000.000	4 Paket	100.000.000	Perlengkapan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	18.000.000	3 Paket	20.000.000	3 Paket	20.000.000	3 Paket	20.000.000	3 Paket	20.000.000	Aparatur dan umum
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	1.800.000	Aparatur dan umum
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	Perlengkapan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	Perlengkapan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	86.768.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	Aparatur dan umum
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	Aparatur dan umum
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	Aparatur dan umum

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit	450.000.000	1 Unit	450.000.000	1 Unit	450.000.000	1 Unit	450.000.000	1 Unit	450.000.000	Perlengkapan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	Perlengkapan
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	-	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	Perlengkapan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket yang di sediakan	-	50 Unit	200.000.000	50 Unit	200.000.000	50 Unit	200.000.000	50 Unit	200.000.000	50 Unit	200.000.000	Perlengkapan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit yang di sediakan	2 unit	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	10 Unit	150.000.000	Perlengkapan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	2 Unit	20.000.000	2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000	Perlengkapan
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	3 Unit	25.000.000	3 Unit	25.000.000	3 Unit	25.000.000	3 Unit	25.000.000	4 Unit	30.000.000	Perlengkapan
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	Perlengkapan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.800.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	Aparatur dan umum
Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan	3	3	114.840.000	3	115.000.000	3	115.000.000	3	115.000.000	3	115.000.00	Aparatur

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	0	dan umum
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	Perlengkapan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000.000	1 Laporan	4.000.000.000	1 Laporan	4.000.000.000	1 Laporan	4.000.000.000	1 Laporan	4.000.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	Perlengkapan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	20 Unit	250.000.000	20 Unit	250.000.000	20 Unit	250.000.000	20 Unit	250.000.000	20 Unit	250.000.000	Perlengkapan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	Perlengkapan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	Perlengkapan
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	5 Unit	10.000.000	5 Unit	10.000.000	5 Unit	10.000.000	5 Unit	10.000.000	5 Unit	10.000.000	Perlengkapan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	15 Unit	45.000.000	15 Unit	45.000.000	15 Unit	45.000.000	15 Unit	45.000.000	15 Unit	45.000.000	Perlengkapan
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	10 Unit	250.000.000	10 Unit	250.000.000	10 Unit	250.000.000	10 Unit	250.000.000	10 Unit	250.000.000	Perlengkapan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	Perlengkapan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	3 Unit	200.000.000	3 Unit	200.000.000	3 Unit	200.000.000	3 Unit	200.000.000	3 Unit	200.000.000	Perlengkapan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000	Perlengkapan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Luas Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	-	1 Ha	100.000.000	1 Ha	100.000.000	1 Ha	100.000.000	1 Ha	100.000.000	1 Ha	100.000.000	Perlengkapan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja penyelenggaraan perangkat daerah dapat di lihat dari tabel Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci dibawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Persentase Penegakan Perda/Perkada yang diselesaikan	%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Persentase Perda Perkada Yang Di Tegakkan	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional demi terwujudnya pembangunan Kabupaten Sintang. Oleh karena itu, Renstra memiliki arti penting sebagai tolok ukur dalam menentukan keberhasilan terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pembinaan masyarakat dan aparatur di Kabupaten Sintang.

Rancangan Awal Renstra ini akan menjadi dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada kurun waktu Tahun 2025-2029, serta mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Dokumen Rensta akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Demikian Rancangan Awal Renstra ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan program dan kegiatan, serta dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sintang.

Sintang, Maret 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SINTANG,



Dra. SITI MUSRIKAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681217 198903 2 005

Lampiran

